

Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi informasi telah secara signifikan mengubah sektor perbankan di Indonesia, terutama melalui digitalisasi layanan keuangan seperti mobile banking, internet banking, dan sistem pembayaran elektronik. Perbankan digital telah meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan bagi nasabah. Namun, transformasi ini secara bersamaan telah meningkatkan paparan bank terhadap risiko siber, terutama pelanggaran data pribadi yang melibatkan informasi sensitif nasabah, termasuk data identitas, nomor rekening, detail kontak, dan riwayat transaksi (Riswandi, 2020). Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan kepercayaan publik, bank memiliki kewajiban hukum mendasar untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah (Fuady, 2019).

Meningkatnya ketergantungan pada layanan perbankan digital disertai dengan meningkatnya jumlah insiden yang melibatkan akses tanpa izin, penyalahgunaan, dan kebocoran data pribadi nasabah. Pelanggaran semacam itu dapat disebabkan oleh serangan siber, kelalaian internal, sistem keamanan informasi yang lemah, atau tindakan melanggar hukum oleh pihak ketiga yang memiliki akses tanpa izin (Riswandi, 2020). Dampak pelanggaran data pribadi tidak terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga mencakup pencurian identitas, pelanggaran privasi, tekanan psikologis, dan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Dalam skala yang lebih luas, pelanggaran data yang berulang di sektor perbankan menimbulkan risiko sistemik yang dapat mengikis kepercayaan publik dan mengancam stabilitas sistem keuangan nasional (Fuady, 2019).

Oleh karena itu, perlindungan data pribadi telah menjadi isu hukum utama dalam ekonomi digital, terutama di sektor jasa keuangan di mana sejumlah besar informasi sensitif diproses setiap hari. Di industri perbankan, data pribadi nasabah bukan sekadar informasi tambahan, melainkan merupakan aset kritis yang menjadi landasan hubungan berbasis kepercayaan antara bank dan nasabahnya.

Penyalahgunaan atau kebocoran data tersebut dapat menimbulkan kerugian jangka panjang terhadap hak-hak individu dan melemahkan integritas lembaga perbankan. Akibatnya, perlindungan data pribadi telah berkembang dari masalah regulasi yang bersifat perifer menjadi komponen inti dari tata kelola perbankan modern (Riswandi, 2020).

Dari perspektif hukum, data pribadi nasabah merupakan informasi yang dilindungi secara hukum dan merupakan bagian integral dari kerahasiaan perbankan. Kewajiban untuk melindungi data tersebut bukan sekadar masalah teknis atau manajerial, melainkan tanggung jawab hukum yang didasarkan pada undang-undang perbankan dan peraturan perlindungan data pribadi. Di Indonesia, kewajiban ini terutama diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Instrumen hukum ini menetapkan bank sebagai pengendali data pribadi yang diwajibkan untuk memproses dan melindungi data nasabah sesuai dengan prinsip legalitas, keamanan, akuntabilitas, dan kehati-hatian (Republik Indonesia, 2022).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan tonggak penting dalam kerangka hukum Indonesia, karena undang-undang ini secara komprehensif mengatur hak-hak subjek data serta kewajiban pengendali dan pemroses data. Berdasarkan undang-undang ini, bank diwajibkan untuk menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang sesuai guna memastikan keamanan data serta mencegah pemrosesan atau pengungkapan data pribadi nasabah yang melanggar hukum. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan pertanggungjawaban perdata, administratif, dan pidana (Republik Indonesia, 2022).

Meskipun demikian, perlindungan data pribadi di sektor perbankan tidak dapat ditinjau semata-mata melalui kaca mata undang-undang perlindungan data. Kegiatan perbankan juga diatur oleh prinsip-prinsip hukum mendasar yang menekankan kehati-hatian, kerahasiaan, dan kepercayaan publik. Prinsip kehati-

hatian perbankan mengharuskan bank untuk mengelola semua aspek operasinya dengan hati-hati dan bertanggung jawab, termasuk risiko non-keuangan seperti risiko keamanan data. Demikian pula, prinsip kerahasiaan bank mewajibkan bank untuk melindungi informasi nasabah dari pengungkapan yang tidak sah. Ketika terjadi pelanggaran data pribadi, hal itu tidak hanya mencerminkan pelanggaran norma perlindungan data, tetapi juga kegagalan dalam menegakkan prinsip-prinsip dasar hukum perbankan ini (Sjahdeini, 2014).

Meskipun terdapat berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan data dan perilaku perbankan, tantangan penegakan hukum tetap ada. Salah satu masalah paling signifikan adalah kesenjangan antara regulasi normatif dan implementasi praktis. Bank sering kali memprioritaskan efisiensi dan inovasi dalam layanan digital, sementara mekanisme kepatuhan internal, pelatihan karyawan, dan tata kelola perlindungan data relatif kurang mendapat perhatian. Ketidakseimbangan ini meningkatkan kemungkinan kelalaian internal dan melemahkan ketahanan institusional terhadap ancaman siber eksternal (Rahardjo, 2014).

Selain itu, keterbatasan yurisprudensi mengenai pertanggungjawaban bank atas pelanggaran data pribadi turut menyebabkan ketidakpastian hukum. Nasabah yang mengalami kerugian akibat pelanggaran data sering kali menghadapi kesulitan dalam membuktikan kesalahan, hubungan sebab-akibat, dan kerugian, terutama dalam kasus yang melibatkan sistem digital yang kompleks. Situasi ini melemahkan efek jera dari peraturan yang ada dan dapat membuat nasabah enggan untuk menempuh upaya hukum. Sebagaimana ditekankan oleh Marzuki (2017), perlindungan hukum yang efektif tidak hanya membutuhkan standar normatif yang jelas, tetapi juga penegakan yang konsisten dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses.

Studi hukum sebelumnya mengenai perlindungan data pribadi umumnya berfokus pada kerangka regulasi atau aspek teknis keamanan informasi. Namun, analisis yuridis normatif yang mengintegrasikan perlindungan data pribadi dengan prinsip-prinsip hukum perbankan fundamental, khususnya prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip kerahasiaan bank, masih terbatas. Kesenjangan ini menunjukkan

perlunya analisis hukum yang lebih komprehensif yang menempatkan perlindungan data pribadi dalam konteks regulasi dan akuntabilitas perbankan yang lebih luas.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yuridis normatif mengenai tanggung jawab hukum bank atas pelanggaran data pribadi nasabah di Indonesia. Dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan-putusan yang relevan, penelitian ini menganalisis landasan hukum perlindungan data nasabah, bentuk-bentuk pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administratif yang mungkin timbul, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi nasabah sebagai subjek data. Dengan memosisikan data pribadi nasabah sebagai objek integral dari kewajiban perbankan yang bijaksana, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum perbankan dan hukum perlindungan data pribadi serta memperkuat kepastian hukum dan kepercayaan publik di era perbankan digital.

Berbeda dengan studi hukum yang ada yang sebagian besar mengkaji perlindungan data pribadi baik melalui kerangka regulasi umum maupun dari perspektif keamanan informasi teknis (Solove, 2013; Greenleaf, 2018), artikel ini menawarkan integrasi doktrinal antara hukum perlindungan data pribadi dan prinsip-prinsip inti hukum perbankan. Penelitian ini mengemukakan argumen bahwa data pribadi nasabah secara hukum harus diposisikan sebagai objek inti dari kewajiban perbankan yang prudent, bukan sekadar sebagai masalah kepatuhan tambahan.

Dengan mengkonseptualisasikan perlindungan data pribadi sebagai komponen yang melekat pada prinsip perbankan prudensial dan kewajiban kerahasiaan bank (Sjahdeini, 2014; Fuady, 2019), penelitian ini memperluas cakupan regulasi prudensial tradisional melampaui manajemen risiko keuangan hingga mencakup tata kelola data dan risiko keamanan informasi. Rekonseptualisasi normatif ini mengisi celah dalam kajian hukum Indonesia, yang belum secara sistematis mengintegrasikan norma-norma perlindungan data ke dalam doktrin perbankan prudensial (Rahardjo, 2014; Kuner, 2015).